



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 135/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara kewarisan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HAJJAH MAINI, perempuan, P.Brandan 01 Mei 1952 (umur 59 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Jalan KL Yos Sudarso No. 114 Lingkungan II, RT. 004, RW.001, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;

H. EDDY PUTRA, laki-laki P. Brandan, 06 Desember 1953 (umur 58 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mawaddah XI/20, Lingkungan Beringin, RT. 06, RW. 14, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang ;

ELLY NURUL HAYA, perempuan Medan, 02 Agustus 1961 (umur 50 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Wijaya VIII No. 2 Lingkungan Beringin, RT 003, RW 001, Kelurahan Melawa, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

IDA LEIDIANI, perempuan, P.Bandan, 03 Oktober 1962 (umur 49 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Stasiun No. 14 Lingkungan Beringin, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;

SUHAIMI AKBAR, laki-laki P.Brandan, 17 November 1964 (umur 47 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Melati No. 4, Lingkungan Beringin, Desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;

RAHMI MAHYANITA, perempuan P.Brandan, 14 Juli 1967 (umur 44 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 79 Lingkungan Beringin, Desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

GUNTUR LEO PERKASA, laki-laki, Jakarta, 03 Agustus 1985 (umur 26 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Depag, Jalan Madrasah No. 7, Cipete, Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang bertindak untuk mewakili ayah kandungnya yang bernama : Almarhum **ARMANSYAH PUTRA**, laki-laki, lahir di P.Brandan, 30 September 1955, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Komplek Depag, Jalan Madrasah No. 7, Cipete, Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, memberi kuasa kepada Boni F. Sianipar, SH.,M..Hum., Hasan Lumban Raja, SH dan Frien Jones I.H. Tambunan, SH., Advokat pada Kantor Law Office Boni F.Sianipar, SH.,M.Hum & Partners beralamat di Jalan H.M. Said Gang Pelajar No. 15 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat /Pembanding** ;

MELAWAN

H.IBEN ZAINI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 79 Lingkungan Beringin, Desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Hj. RASUNA, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tubagus Ismail Gang Palem 2 Nomor 27, RT.02 RW 13, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung ; Dalam hal ini masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Pebruari 2011 dan tanggal 13 April 2011, memberi kuasa kepada Edy Rachmad, SH.,MH dan Zulkifli Panjaitan, SH, Advokat pada Kantor Hukum Edy Rachmad dan Rekan beralamat di Jalan Sidorukun No. 70 Pulo Brayan Darat II Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I dan II/Terbanding I dan II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 78/Pdt.G/2011/PA.Stb, tanggal 5 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam pokok Perkara .

- Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara .

- Menghukum Peggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp.541.000.-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat bahwa Peggugat melalui kuasanya pada tanggal 12 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 78/Pdt.G/2011/PA.Stb, tanggal 5 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 November 2011, serta telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Nomor .135/Pdt.G/2011/PTA Mdn.tanggal 8 Desember 2011:

Memperhatikan, memori banding yang diajukan Pembanding tertanggal 16 November 2011, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanpa tanggal Januari 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh Peggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan menurut cara-cara yang di tentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara banding ini yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor. 78/Pdt.G/2011/PA Stb, tertanggal 5 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaedah 1432 H, memori banding dan Kontra memori banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama yaitu kurang pihak dan obscur libel dan terlalu jauh dalam pemeriksaan sampai kepada tahap duplik, seharusnya Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara diawal pemeriksaan perkara, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu membuat pertimbangan sendiri dari sisi lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah meneliti formil gugatan Penggugat dimana dalam posita menjelaskan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Salamuddin lahir tanggal 16 juli 1925 di Labuhan Deli dan almarhumah Hj. Ramlah lahir tanggal, 30 Agustus 1932 di Pangkalan Brandan ;

Bahwa H Salamuddin meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1997 dengan meninggalkan seorang isteri dan 9 orang anak kandung yaitu, 4 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan ;

Bahwa Hj. Ramlah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2008 pada saat meninggal dunia beliau meninggalkan 9 orang anak kandung yaitu 4 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan ;

Bahwa salah satu anak laki-laki dari Almarhum H Salamuddin dan almarhumah Hj. Ramlah yang bernama Armansyah Putra telah terlebih dahulu meninggal dunia (tidak disebutkan waktu meninggalnya) sebelum H Salamuddin dan Hj Ramlah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak kandung terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan ;

Menimbang, bahwa posita dari gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang fakta kejadian dan fakta hukum karena kalau terlebih dahulu meninggal Armansyah Putra dari H Salamuddin dan Hj Ramlah bukan 9 (Sembilan) orang anak kandung yang ditinggalkannya akan tetapi 8 (delapan) orang anak kandung dan 5 orang cucu sebagai ahli waris pengganti yang mengganti kedudukan ayahnya sesuai dengan maksud pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (Impres Nomor 1 tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga tidak tegas dan jelas, seharusnya dalam mengajukan gugatan kewarisan harus dapat menjelaskan siapa saja pewaris (Al Maurus) dalam tiap tingkat, dan siapa saja ahli waris (Al waris) pada tiap tingkat dan apa saja harta warisan (Al miras) yang jelas ukuran dan batasnya, sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa surat gugatan ini dibuat oleh kuasa hukum Penggugat seyogianya harus memahami tentang formil gugatan, agar gugatan memenuhi syarat formil, maka tidak boleh terabaikan salah satupun dari syarat formil tersebut, dimana posita harus menjelaskan dasar hukum (rechtgroud) dan kejadian yang mendasari gugatan, demikian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum yang saling mendukung dengan posita dan pada perinsipnya petitum primer harus dibuat secara rinci;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa formil gugatan Penggugat kabur/obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini terdapat cacat hukum, maka pemeriksaan pokok perkara dalam Tingkat Banding tidak perlu dilanjutkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor. 78/Pdt.G/2011/PA Stb, tertanggal 5 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaedah 1432 H, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berhubung putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor. 78/Pdt.G/2011/PA Stb, tertanggal 5 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaedah 1432 H dibatalkan, maka keberatan-keberatan yang terdapat dalam memori banding dari Pembanding tertanggal 16 November 2011 dan perlawanan-perlawanan dalam kontra memori banding dari Terbanding tanpa tanggal bulan Januari 2012 tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat 1 RBg maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor. 78/Pdt.G/2011/PA Stb, tertanggal 5 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaedah 1432 H ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Menghukum para Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1433 H, oleh kami Drs. H.MUHSIN HALIM, S.H.,M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H. dan Drs. H.ARMIA JALIL, S.H.,M.H, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUWITO, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA
dto
Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H.

KETUA MAJELIS
dto
Drs. H.MUHSIN HALIM, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA
dto
Drs.H. ARMIA JALIL, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI
dto
SUWITO, SH

<u>Biaya perkara</u>	
Biaya administrasi	Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Disalinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Dto

T U K I R A N, SH